

**MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
NOMOR : 1899.K/09/M.PE/1994**

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN
TENAGA LISTRIK**

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan atas pengelolaan dan pemantauan lingkungan di bidang ketenagalistrikan, dipandang perlu untuk membentuk Pelaksana Pemantauan Lingkungan Tenaga Listrik dalam suatu Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 (LN Tahun 1982 Nomor 12, TLN Nomor 3215);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 Nomor 74, TLN Nomor 3317);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 (LN Tahun 1989 Nomor 24, TLN Nomor 3394);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 (LN Tahun 1990 Nomor 24, TLN Nomor 3409);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 Nomor 84, TLN Nomor 3538);
6. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1992 tanggal 21 Desember 1992;
7. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tanggal 17 Maret 1993;
8. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 103.K/008/M.PE/1994 tanggal 19 Januari 1994.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi tentang Pelaksana Pemantauan Lingkungan Tenaga Listrik.

Pasal 1

- (1) Direktur Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi bertanggung jawab mengenai pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan dan pemantauan lingkungan di bidang ketenagalistrikan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugasnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana termaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaksana Pemantauan Lingkungan Tenaga Listrik.

Pasal 2

- (1) Pelaksana Pemantauan Lingkungan Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut PPLTL adalah Pegawai Direktorat Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi dan Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi yang diangkat dalam jabatan tersebut.
- (2) Ketua Tim PPLTL adalah Direktur Bina Program Tenaga Listrik, Direktorat Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi dan diangkat oleh Direktur Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi.
- (3) PPLTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Direktur Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi.

Pasal 3

PPLTL melakukan pengawasan atas pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara:

a. Administratif:

1. mengevaluasi laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan/pemantauan lingkungan;
2. mengevaluasi laporan hasil analisa kualitas bahan buangan;
3. mengevaluasi informasi kerusakan dan atau pencemaran lingkungan;
4. auditing laporan setelah mendapat masukan dari peninjauan lapangan.

b. Teknis Operasional:

1. melakukan inspeksi secara berkala;
2. melakukan inspeksi khusus apabila diduga akan terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan serta dalam hal adanya maksud perubahan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
3. melakukan penyelidikan terhadap pencemaran dan atau kerusakan lingkungan;
4. melakukan pengujian terhadap kondisi limbah cair, padat maupun gas;
5. melakukan pembinaan lingkungan pada kegiatan ketenagalistrikan;
6. memberikan peringatan, larangan dan petunjuk atas terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan;
7. menyusun laporan tertulis mengenai hasil pemantauan.

Pasal 4

Dalam melakukan tugasnya, PPLTL:

1. berwenang memasuki tempat kegiatan usaha ketenagalistrikan setiap saat;
2. wajib melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat atau Instansi terkait.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan Ketua PPLTL melaporkan kepada Direktur Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi.
- (2) Atas dasar laporan Ketua PPLTL, Direktur Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi dapat menghentikan atau menutup sementara atau seterusnya sebagian atau seluruh kegiatan usaha ketenagalistrikan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pertambangan dan Energi.

- (3) Apabila dalam pelaksanaan pemantauan lingkungan ditemukan adanya pencemaran lingkungan yang langsung dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia dan makhluk hidup serta lingkungan yang dapat dirasakan ataupun dilihat secara visual menimbulkan dampak negatif, maka Petugas PPLTL dapat segera menutup kegiatan usaha Kelistrikan tersebut untuk sementara waktu selama prosedur sebagaimana tersebut pada ayat (2) dilakukan.

Pasal 6

Untuk dapat diangkat menjadi anggota PPLTL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Sarjana (S1) Teknik atau Sarjana (S1) yang berkaitan;
- b. Sarjana Muda Teknik (D3) atau Sarjana Muda (D3) yang berkaitan, dengan pengalaman kerja ± 5 (lima) tahun;
- c. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, dengan pengalaman kerja ± 8 (delapan) tahun;
- d. Pernah mengikuti kursus AMDAL atau kursus pelatihan lain yang sejenis atau sederajat.

Pasal 7

- (1) Ketua PPLTL bertanggung jawab dan melaporkan secara berkala mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi.
- (2) Direktur Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi bertanggung jawab dan melaporkan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pertambangan dan Energi.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Keputusan Menteri ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi.

Pasal 9

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 1994

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI

ttd

I.B. SUDJANA

Tembusan Yth.:

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
2. Sekretaris Jenderal Dep. Pertambangan dan Energi;
3. Inspektur Jenderal Dep. Pertambangan dan Energi;
4. Direktur Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi;
5. Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero);